



**KAJIAN HUKUM PUTUSAN NOMOR:
01/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE TENTANG PENJATUHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Renaldi Markus Larumpa¹, Selfianus Laritmas², Usak³

¹ Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

^{2,3} Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

renaldilarumpa@gmail.com¹, selfianuslaritmas@gmail.com², usakhalmahera@yahoo.com³

Info Artikel :

Diterima : 20 Maret 2022

Disetujui : 24 Maret 2022

Dipublikasikan : 29 Maret 2022

ABSTRAK

Korupsi merupakan persoalan yang sangat mengganggu sistem keuangan negara. Sehingga korupsi dijuluki sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun diatur khusus, tetapi dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, hakim sering menjatuhkan pidana tidak tepat. Kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim sering tidak memperhatikan prinsip hukum pidana untuk menghukum orang yang bersalah. Sejalan dengan itu, melalui metode penelitian normatif, maka penulis gunakan pendekatan kasus (case aproach) untuk menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte yang memutus terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara. Putusan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena perbuatan terdakwa yang terbukti hanyalah kesalahan (schuld) dalam bentuk kealpaan (*culpa*) dan bukan sengaja (*dolus*). Oleh karena itu, harusnya terdakwa dihukum lebih ringan dibawah 7 (tujuh) tahun sebab kealpaan adalah bentuk kesalahan lebih ringan daripada sengaja (Eddy, 2016:187). Prinsip ini sangat penting dalam menentukan pemidanaan oleh hakim. Sehingga dalam hal penjatuhan pidana, perlunya hakim memperhatikan bentuk-bentuk kesalahan yang dapat meringankan dan memberatkan baik dari prespektif terdakwa dan masyarakat dengan berpedoman pada pedoman pemidanaan, agar putusan-putusan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana.

Kata Kunci :

*Korupsi,
Penjatuhan
Pidana, Bentuk
Kesalahan.*

ABSTRACT

Corruption is a problem that greatly disrupts the state's financial system. So corruption is dubbed as an extraordinary crime (extraordinary crime). Therefore, criminal acts of corruption are specifically regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. Even though it is specifically regulated, in the judicial process of corruption, judges often give inappropriate sentences. Then in their consideration, the judges often do not pay attention to the principles of criminal law to punish the guilty. In line with that, through the normative research method, the authors use a case approach to analyze the judges' considerations in the decision Number: 01/Pid.Tipikor/2013/PN. Which sentenced the defendant to 7 (seven) years in prison. The verdict is not under the actions of the defendant, because the defendant's actions that were proven were only mistakes (schuld) in the form of negligence (culpa) and not intentionally (dolus). Therefore, the defendant should have been sentenced to less than 7 (seven) years because negligence is a lighter form of error than intentionally (Eddy, 2016: 187). This principle is very important in determining sentencing by judges. So that in terms of imposing a crime, the judge must pay attention to the forms of errors that can alleviate and burden both from the perspective of the defendant and the community by referring to the sentencing guidelines, so that these decisions are in line with the objectives of criminal law.

Keywords :
*Corruption,
Criminal
Imposition,
Forms of Error.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang sangat mengganggu sistem keuangan negara atau perekonomian suatu negara. Sehingga, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Di Indonesia, korupsi sudah menjadi musuh negara dan tanpa disadari, lambat laun korupsi dapat merusak mental dan moral bangsa. Oleh karena itu, korupsi selalu mendapat perhatian khusus dalam pemberantasannya dan pola pemberantasannya pula perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Pola-pola pemberantasannya juga telah diatur dan dibuat regulasi yang khusus untuk memberantas kejahatan korupsi atau tindak pidana korupsi. Secara normatif diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Meskipun diatur khusus, tapi dalam putusan hakim, masih menuai polemik ketidaksesuaian hukuman dengan perbuatan terdakwa. Sebagaimana persoalan penjatuhan pidana dalam putusan perkara korupsi Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte. pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Ternate yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pertimbangan tersebut yang tidak memperhatikan bentuk kesalahan dari perbuatan terdakwa baik sengaja (*dolus*) melawan hukum atau karena kelapaaanya (*culpa*). Dalam hal meringankan pula hakim hanya menyebutkan bahwa terdakwa tidak pernah dipidana, terdakwa bertingkah sopan selama persidangan, memiliki keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya. Namun tidak disebutkan meringankan karena terdakwa tidak sengaja melawan hukum atau karena kelalaiannya mengakibatkan terjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi sebaliknya tertanggal 19 Juni 2013, berdasarkan pemenuhan unsur-unsur dalam rumusan Pasal 2 UU PTPK, hakim memutus terdakwa dengan pidana

penjara 7 (tujuh) tahun, sehingga dalam pertimbangan hakim pun terjadi perbedaan pendapat (*disenting opinion*). Harusnya berdasarkan prinsip pidana bahwa bentuk kesalahan terdakwa dapat dijatahui lebih ringan. Hal demikian dapat dilihat dari semua alat bukti yang terungkap saling berkesesuaian bahwa terdakwa tidak memiliki kesalahan yang disengaja. Malahan sebaliknya bawahannya yaitu sdr.Fiktor Alemoka selaku ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berupa Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik dan sdr.Kristomus David (perkaranya diperiksa secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di RSUD Tobelo yang sengaja melakukan kecurangan untuk menguntungkan mereka dan orang lain. Sayangnya pertimbangan hakim tidak memberatkan hukuman mereka bahkan menjatui pidana ada yang lebih ringan. Maka, bertolak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan membahas lebih dalam melalui penelitian ini dengan judul “*Kajian Hukum Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Tte Tentang Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi*”.

KAJIAN PUSTAKA

Kesalahan (Schuld) dan Bentuk-Bentuk Kesalahan

Berikut definisi kesalahan yang dikonsepskan dan disampaikan oleh para ahli hukum. Menurut Roeslan dalam Chairul Huda (2015:77), berpendapat bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana. Selanjutnya, ia mengartikan kesalahan berarti pembuat telah berbuat bertentangan dengan yang diharapkan (*unzumutbarkeit*). Simons dalam Eddy Hieriej (2016:157-159) mengatakan bahwa kesalahan adalah dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang keadaan *psichisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelaakan kepada si pembuat. Selanjutnya, oleh Adami berpendapat bahwa kesalahan terdiri dari dua bagian besar yaitu kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpoos atau culpa*) (Adami Chazawi, 2008: 290). Kemudian, Andi Hamzah mengatakan kesalahan merupakan unsur subjektif yang menjadi syarat pemidanaan. Secara normatif Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menegaskan bahwa seseorang akan dihukum apabila ia melakukan kesalahan (kealpaan) yang mengakibatkan orang mati dan sebagainya, atau karena dengan sengaja (*dolus*) melakukan perbuatan pidana maka ia dihukum. Artinya KUHP kita telah memberikan jalan bagi penegak hukum bahwa syarat menghukum orang adalah minimal harus memenuhi salah satu dari kedua unsur kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan unsur objektif ialah dikatakan “melawan hukum” (Andi Hamzah, 2017: 105). Unsur kesalahan dalam arti luas menitik beratkan pada sengaja, alpa yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti lain bahwa kesalahan menjadi dasar untuk menghukum orang, sebab menurut Hezewinkel-Surinaga bahwa tidak ada seorangpun dapat dipidana kecuali orang itu mempunyai kesalahan. Didukung dengan asas hukum pidana “*keine sratfe ohne schuld*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Melihat apa yang ditegaskan dalam asas umum hukum pidana, Kesalahan sangat menjadi penentu dalam tindak pidana yang dibuat. Andi Hamzah menyebutnya bahwa unsur subjektif terdiri atas sengaja dan kealpaan dan unsur objektif terdiri dari melawan hukum (rumusan undang-undang). Kedua unsur ini harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana untuk menjatui pemidanaan. Bentuk-bentuk kesalahan sengaja (*dolus*) dan kesalahan kealpaan (*culpa*), diartikan sebagai berikut;

1. Kesalahan sebagai sengaja (*dolus*)

Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichtin*) tahun 1886, bahwa sengaja (*dolus*), merupakan kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan (*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak oleh Von Hippol dan teori pengetahuan dari Frank. Teori kehendak menurut Von Hippol mengatakan bahwa sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan teori pengetahuan oleh Frank bahwa sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakukan mengeikuti pengetahuan tersebut (Eddy, 2016:168-169). Meskipun dalam rumusan undang-undang tidak semua menyebutnya “dengan sengaja”, ada yang menyebutnya barang siapa dengan “maksud”. Begitu pula dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK tidak disebutkan bahwa barang siapa dengan “sengaja” atau barang siapa dengan “maksud”, keduanya tidak dirumuskan dengan rinci. Tapi mengacu dari norma dan prinsip hukum pidana bahwa hakim harus secara teliti memeriksa unsur-unsur dalam rumusan pasal baik secara obektif maupun subjektifnya. Gunanya untuk merelevansikan kesesuaian pemenuhan unsur-unsur kesalahan yang dibuat apakah dengan sengaja atau karena alpa.

2. Kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*)

Selain dari kesengajaan, Prof. Eddy mengatakan *Imperitia culpa annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Kesalahan dalam bentuk kealpaan tidak didefinisikan oleh undang-undang secara ekplisit. Namun, Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan. Kemudian, kealpaan merupakan tindakan umum yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sehingga, dalam KUHP bahwa yang diakibatkan keadaan tersebut diatas juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor (Prof.Eddy, 2016:187). Menurut Moeljatno (2018:214) bahwa kealpaan adalah suatu tindak pidana yang terjadi tersebut bukanlah menentang larangan-larangan, karena dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Selanjutnya menurut Van Hamel dalam Moeljatno (2018:2017) bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan “penduga-duga” sebagaimana yang perlu menurut hukum.
- b. Tidak mengadakan “penghati-hati” sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kemudian senada dengan itu, Simons menagatakan kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Artinya kealpaan terjadi karena seseorang tidak hati-hati bertindak yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan yang dilarang. Syarat kealpaan yang terjadi karena tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum, terdapat dua kemungkinan yang dikemukakan oleh Moeltjatno (2018:218), yakni: *pertama*, saat bertindak, terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangannya itu tidak benar sehingga apa yang dipikirkannya itu sebaliknya terjadi. Kedua, saat bertindak terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dari *kedunya*, dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang diharuskan oleh hukum itu disingkiri. Dalam hal yang kedua bahwa terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akan mungkin timbul akibat,

hal mana adalah sikap berbahaya. Makanya dari sini kemungkinan yang dipikir tidak akan terjadi merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan untuk ketidaktahuan akan akibat akan terjadi atau tidak mempunyai pikiran itu merupakan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Kemudian, syarat yang kedua kealpaan yang bertindak tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel dalam Moeljatno (2018:120) bahwa kurang penghati-hatian antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. Menurut Prof. Eddy (2016:192) bahwa tidak mengadakan penghati-hatian dalam kealpaan melahirkan dua bentuk kealpaan yaitu *culpa* subjektif dan *culpa* objektif. Pertama, *culpa* subjektif menitikberatkan pada keadaan individu. Dimana kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang ekstra cermat atau hati-hati. Kedua, *culpa* objektif yaitu tidak berdasar pada keadaan individu, melainkan pada perbuatan lahir secara objektif. Misalnya seorang pengemudi mobil tidak berlaku santun di jalan raya dan mengakibatkan kecelakaan, maka secara objektif tidak mengadakan penghati-hatian.

Selain itu, mengenai kesalahan juga dikemukakan oleh prof. Eddy Hieriej yang menyimpulkan pendapat Van Bemmelen, Van Hatun dan Van Hamel, bahwa terdapat teori kesalahan psikologis dan teori kesalahan normatif. Kesalahan psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, sedangkan kesalahan normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif (sangat objektif) untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku (Eddy Hieriej, 2016: 159).

Dari penejelasan diatas menurut hemat penulis kesalahan itu merupakan suatu perbuatan yang tercela (*verwijtbaarheid*) dalam melakukan tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat tepat untuk menyebutkan seseorang bersalah ketika ia telah memenuhi unsur kesalahan menurut prinsip hukum pidana. Kesalahan yang dilakukan itulah yang harus dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Untuk dihukum seseorang karena kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan tidak lepas dari sikap batin (*mens rea*) dari si pembuat. Meskipun secara normatif tidak merumuskan delik (Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK) bentuk kesalahan sebagai sengaja dan karena alpa, namun dalam pertanggungjawaban pidana, sikap batin dari terdakwa dapat menjadi penentu berat atau ringan sanksi.

Dasar Peringatan dan Pemberatan Pidana

1. Peringatan Pidana

Menurut Jonkers dalam (Andi Hamzah, 2021:251) bahwa dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum biasa disebut:

- a. percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
- c. orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (*strafrechtelijke minderjarigheid*), Pasal 45 KUHP.

Namun dari ketiga butir diatas, yang tepat digunakan sebagai dasar peringatan pidana hanyalah butir c, karena yang disebut butir a dan b bukanlah dasar peringatan pidana yang sebenarnya. Senada dengan pendapat Hezewinkel Suringa dalam (Andi

Hamzah, 2021:251) bahwa percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu tindak pidana tertentu. Akan tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri tindak pidana. Oleh karena itu satu-satunya dasar peringanan pidana secara umum di Indonesia hanyalah terletak dalam Pasal 45 KUHP, yang berbunyi:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

2. Pemberatan Pidana

Pemberatan pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Jonkers dalam Andi Hamzah (2021:240), bahwa pada umumnya dasar pemberatan atau penambahan pidana (strafverhogingsgronden) adalah 1. kedudukan sebagai pegawai negeri, 2. recidive (pengulangan tindak pidana) dan 3. samenloop (penggabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana) atau concursus. Masih menurut Jonkers bahwa ketiga point diatas, hanyalah point pertama yang dikatakan sebagai pemberatan pidana. Point pertama tersebut termuat dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Berdasarkan pasal tersebut yang adalah dasar pemberatan pidana pada umumnya, dapat dipidana maksimum dan paling tertinggi ditambahkan pidana sepertiganya. Sayangnya pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan yang memang khusus diatur dalam Pasal 413 sampai Pasal 437, yang sebagiannya dimasukan ke dalam UU PTPK. Pengertian pegawai negeri yang dirumuskan dalam UU PTPK berbeda dengann yang diartikan KUHP. Sehingga terhadap pelaku atau pembuat tindak pidana korupsi tidak diberlakukannya lagi Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberatan pidana. Oleh karena itu dasar pemberatan pidana tidak mengatur atau menyentuh semua rumusan pasal dalam KUHP maupun diluar KUHP, dan hanya tindak pidana tertentu saja.

Telepas dari pokok-pokok pemberatan dan peringanan pidana diatas, bahwa bentuk-bentuk kesalahan juga menjadi penentu berat ringannya pidana. Salah satunya adalah bentuk kesalahan kealpaan atau *culpa* yang secara khusus pemidanaannya dianggap lebih ringan. Meskipun secara umum orang-orang menganggap kealpaan adalah kesalahan secara umum. Akan tetapi secara arti jelas berbeda untuk memidakan si pembuat kesalahan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Memori Penjelasan bahwa “kelalaian” dipandang lebih ringan dibanding “sengaja” dalam suatu pertanggungjawaban pidana. Hal serupa disampaikan oleh Prof Eddy (2016:187) bahwa kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, teteapi

tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Karena kesengajaan amanan pidananya lebih berat dibandingkan kealpaan. Senada dengan itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana jika pembuat dijatuhi pidana karena salah dalam arti lalai (Andi Hamzah, 2021: 123). Oleh karena itu, dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan: *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun seorang dapat dituntut pertanggungjawabannya). Walaupun asas legalitas membatasi itu tapi secara prinsip dan norma hukum pidana harus dipertimbangkan bahwa bentuk kesalahan merupakan penentu dalam panjatuhan pemidanaan. Artinya pertanggungjawaban pidana yang akan djatuhi pada seorang terdakwa patutnya hakim meringankan hukuman terdakwa apabila perbuatannya dilakukan karena kealpaannya dan bukan dengan sengaja.

Disparitas Pemidanaan

Dalam penjatuhan hukuman pidana kerap kali terjadi perbedaan hukuman, meskipun perkara yang diadili sejenis. Peristiwa tersebut biasa kita kenal dengan disparitas pemidanaan atau disparitas putusan hakim. Persoalan disparitas putusan telah banyak terjadi dalam putusan-putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena keseringan terjadi hal demikian, maka lahirlah asumsi publik yang menganggap disparitas merupakan ketidak keseriusan para hakim dalam memeriksa dan menjatuhi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana disampaikan Harkristuti Harkrisnowo bahwa disparitas dipidana dipersepsi oleh public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Seringkali disparitas putusan yang terjadi ketika hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Berkaitan dengan itu, Muladi dalam Aminanto (2017:32) mengatakan bahwa disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Selanjutnya Aminanto (2017:xi-xii) dalam pengantarnya, mengatakan bahwa disparitas putusan pengadilan dalam mengadili tindak pidana korupsi memperlihatkan dalam hal berat-ringannya sanksi.

Sejalan dengan persoalan disparitas putusan yang terjadi dalam putusan Nomor:01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi di Ternate. Hal itu terjadi ketika majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan bagi terdakwa. Agar hakim dapat menentukan berat ringannya pidana atau hukuman yang tepat dengan perbuatannya, maka diperlukan pedoman pemidanaan. Pedomanan pemidanaan sangat diperlukan hakim untuk menentukan pidana yang akan dijatuhi. Sudarto mengatakan, pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya (Sudarto, 1986:20). Selanjutnya, Aminanto (2017:34) mengakatakan untuk mengurangi disparitas pidana, maka dikonsepskan dalam buku I rancangan KUHP tahun 2012, bahwa yang dapat digunakan hakim sebagai pedoman pemberian pidana adalah sebagai berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Namun sayangnya dalam KUHP dan KUHAP sekarang kita tidak diatur secara rinci mengenai pedoman pemidanaan. Meskipun dalam Pasal 183 KUHAP memberikan batas penjatuhan pidana kepada hakim, akan tetapi tidaklah cukup untuk menyentuh kewenangan hakim dalam menentukan berat-ringannya sanksi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2020). Mengenai berat-ringannya sanksi kepada terdakwa tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi;

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”.

Oleh karena itu apabila salah suatu perkara tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang, hakim dapat mempedomani Perma tersebut. Maksud dari itu adalah agar penjatuhan pidana dalam suatu putusan mendapatkan kepastian dan keadilan baik dari masyarakat maupun terdakwa. Artinya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan kedua bagian itu baik secara prespektif masyarakat maupun prespektif terdakwa untuk memberikan keadilan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan (teori pemidanaan).

Teori Pemidanaan

Dalam pandangan ahli hukum bahwa sistem pemidanaan terdiri dari 3 (tiga) golongan diantaranya teori absolut atau teori pembalasan (*absolute strafrechts theorien*) yang dianut oleh Kant dan Hegel, teori relatif yang dianut oleh Von List, dan teori gabungan yang penganutnya adalah Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan Teverne. Kemudian dalam perkembangannya selain dari ketiga teori diatas, ditambahkan yang terakhir yaitu teori kontemporer yang terdiri teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial dan teori keadilan restoratif (Eddy Hieriej, 2016:37).

Tujuan pemidanaan diatur dalam teori-teori pemidanaan yang dianut oleh Indonesia. Oleh karena itu penerapan hukum dalam suatu penjatuhan putusan harus sejalan dengan tujuan pemidanaan. Begitupula persoalan berat ringannya hukuman yang diputus oleh hakim, haruslah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Dimana tujuan pemidanaan yang diputus hakim apakah untuk membalas perbuatan terdakwa ataukah untuk mencegah terdakwa berbuat lagi. Sebagaimana tujuan pidana dalam teori absolut yang mengatakan tujuan pidana adalah pembalasan. Sedangkan teori relatif adalah untuk mencegahnya terdakwa melakukan perbuatan pidana. Ataukah penjatuhan pidana tersebut sejalan dengan teori kontemporer yang didalamnya memberi efek jera, memberi edukasi, merehabilitasi si pembuat tindak pidana, mengendalikan si pelaku agar tidak meresahkan masyarakat dan dapat mengembalikan keadaan semula untuk suatu keadilan antara korban dan pelaku (teori restoratif). Selanjutnya, Aminanto (2017:100-102) mengidentifikasi tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran

pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana. Maka syarat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor atau unsur objektif dan faktor atau unsur subjektif (Aminanto,2017:102). Selain itu, syarat fundamental pemidanaan juga adalah asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (yang merupakan asas kemanusiaan). Artinya setiap putusan hakim harus memberi dampak yang positif kepada masyarakat dan si pelaku agar ketertiban hukum tetap terjaga dan juga menjamin kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*). Kemudian pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Untuk merelvasikannya bahan hukum dengan masalah, maka penulis gunakan teknik analisis deskriptif untuk memecahkan masalah yang diteliti yakni pertimbangan-pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana. Ruang lingkup penelitian meliputi perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor : 01/Pid.Tipikor/2013 /PN.Tte

a. Kasus Posisi

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai permasalahan yang penulis angkat, perlunya penulis menjabarkan kronologi terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor:01/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte. Adapun kronologi kasusnya berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi perkara dalam perkara ini. Pada awalnya tanggal 4 Januari 2010 terdakwa atas nama dr. Nixon B. Kroons,Sp.B dengan jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2010. Untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik tersebut, terdakwa mengusulkan panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati Kabupaten Halmahera Utara lalu, diterbitkannya SK panitia diantaranya Fiktor Alemoka, A.Md sebagai Ketua Panitia, Ismail, S.Si, Apt sebagai Sekretaris dan para anggota lainnya.

Kemudian pada tanggal 05 Maret 2010 terdakwa mengajukan proposal ke Departemen Kesehatan R.I yang salah satu itemnya adalah Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2010 terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/073/RSUD/III/ 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa pada RSUD Tobelo. Lalu pada tanggal 22 Juli 2010 terdakwa mengeluarkan Keputusan Nomor :963/601/RSUD-HU/2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Kegiatan dan Staf Pengelola SAI/SABMN lingkup RSUD Tobelo.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010, melalui Surat Tugas Nomor: 91/151/2010 terdakwa memerintahkan Fiktor Alemoka,A.Md selaku ketua panitia Pengadaan Barang dan Jasa bersama Ismail, S.Si,APT selaku sekretaris panitia untuk melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2010, agar mendapatkan data harga alat tersebut. Setelah melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta, mereka pulang ke Tobelo dan pada tanggal 24 Agustus 2010, Fiktor Alemoka,

A.Md menyusun *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa mengacu pada harga dair perusahaan dan DIPA dari Kementerian. Kemudian menyampaikan usulan HPS kepada Kristomus David,A.Md selaku PPK dengan surat dan rincian anggaran HPS sebagai berikut:

- a. HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dengan biaya sebesar Rp. 1.352.459.432,00.
- b. HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik dengan biaya sebesar Rp. 3.559.110.140,00.

Pada saat itu daftar biaya HPS yang diusulkan oleh Fiktor Alemoka, A.Md tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa juga tidak memeriksa semua HPS yang diusulkan dan langsung disetujui. Padahal setelah beberapa bulan berjalan barulah pada tanggal 07 Oktober 2010, an. Menteri Keuangan RI. Direktur Pelaksana Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DIPA-P) Tahun Anggaran 2010 No. 0985/024-04.4/-/2010, yang mengesahkan alokasi anggaran untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo. Alokasi Anggaran tersebut berjumlah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P. Lalu seharusnya panitia mengacu pada surat Petunjuk Operasional Kegiatan mengenai Penggunaan Anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2010. Namun ternyata sebelumnya panitia dan PPK telah membuat SK penetapan pemenang tender penyedia barang/jasa Pra-DIPA untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo pada CV. Dyacel Sejtai dan untuk pekerjaa Pengadaan Alat Penunjang Medik yaitu CV. Maliba tertanggal 21 September 2010 dan telah ditandatangani untuk Berita Acara Pelelangannya, tanpa diketahui terdakwa. Setelah itu masing-masing rekanan melakukan penawaran harga untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit kepada Direktur RSUD Tobelo pada tanggal 07 September 2010:

1. Dari Nurdiana Masikopa selaku Direktris CV Sejtai mengajukan penawaran pengadaan alat kesehatan rumah sakit sebesar Rp.1350.459.00 sudah termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari.
2. Dari Muhamad Muhidin, SE selaku Direktur CV. Maliba mengajukan penawaran harga pengadaan alat penunjang medik rumah sakit, sebesar Rp. 3.555.110.000,- sudah termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari.

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2010 Kristomus David,A.Md bersama Nurdiana Masikopa selaku Direktris CV. Diyacel Sejtai melakukan perikatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.350.459.000,00 termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010. kemudian melakukan perikatan bersama Muhammad Muhidin,SE selaku Direktur CV. Maliba untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dengan nilai sebesar Rp. 3.555.110.000 sebagaimana sama dengan perjanjian pertama.

Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Diyacel Sejtai dan CV. Maliba, dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) tahap. Tahap pertama yaitu 20% untuk uang muka, dan apabila pekerjaan telah sampai 100% barulah dibayar 70%-nya, dan disusulkan pembayaran tahap terakhir apabila alat telah terpasang semua dan dinyatakan telah selesai. Namun seiring berjalannya waktu pekerjaan menjelang akhir tahun, pada tanggal 30 November 2010 dilakukanlah pencairan dana 70% dan pada tanggal 16 Desember

2010 dilakukannya pencairan tahap akhir 10%. Perncairan tersebut ditandatangani oleh Kristomus David, A.Md selaku PPK dan diketahui oleh terdakwa meskipun menurut pihak perusahaan menyampaikan ada barang masih dalam perjalanan dan akan tiba pada bulan januari tahun 2011. Namun tetap dilakukan pencairan tersebut mengingat pergantian tahun anggaran yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2010 tersebut hangus jika sudah lewat tahun 2010. Padahal Setelah dilakukan pengecekan oleh panitia penerimaan dan pemeriksaan yang dibeli dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, PT Trisna Mandiri Meditalindo dan PT. Pancaraya Krisna Mandiri dan faktur invoice pembelian barang tersebut didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (di *Mark-up*) oleh Fiktor Alemoka, A.Md selaku ketua panitia.

Sehingga, perbuatan Fiktor Alemoka dan Kristomus David yang disetujui oleh terdakwa membuat pengusaha atas nama Nurdiana Masikopa selaku Direktris CV. Diyacel Sejati menuai keuntungan sejumlah Rp. 980.806.370 dan Muhammad Muhidin,SE selaku Direktur CV. Maliba sejumlah Rp. 3.382.163.601. Oleh karena perbuatan itu terjadilah kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.382.163.601.

b. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Setelah penulis menguraikan kasus posisi dari perkara tersebut diatas, maka sesuai dengan dakwaan premair jaksa penuntut umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang di ajukan di depan persidangan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Ternate memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta alat bukti lain yang dihubungkan satu sama lain yang bersesuaian, bahwa terdakwa dr. Nixon B. Kroons, Sp.B adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dan juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2010. Dalam jabatannya selaku Direktur RSUD dan selaku PPA, terdakwa mengadakan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang medik untuk RSUD Tobelo.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa mempunyai wewenang untuk Penggunaan Anggaran dalam Pengadaan Barang dan jasa. Namun terdakwa menyalahinya dengan mengusulkan panitia dan PPK tidak bersertifikat keahlian. Selanjutnya bahwa seharusnya Usulan Penetapan HPS yang diajukan oleh sdr.Fiktor Alemoka tidak disetujui oleh sdr.Kristomus David dan ditandatangani oleh terdakwa dr.Nixon B Kroons,Sp.B, tanpa memeriksa kembali nilai dan angka-angka dalam HPS padahal usulan HPS tersebut tidak sesuai DIPA.

Bahwa selanjutnya Panitia dan PPK menetapkan CV.Diyacel Sejati dan CV.Maliba sebagai pemenang Penyedia Barang/Jasa yang dua-duanya ternyata memasukkan harga penawaran yang lebih tinggi dari pagu anggaran dalam DIPA-P tanggal 7 Oktober 2010 yaitu untuk Item barang : Steam Sterilizer, Diagnostic Set, Operating Microscope dan Slit Lamp. Oleh karenanya seharusnya tidak dimenangkan.

Kemudian pada pertimbangan selanjutnya, pembuatan Kontrak Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor SPK :05/PPTKPPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 1.350.459.000,00 untuk pekerjaan Pengadaan Alkes dan untuk pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik dibuat Kontrak Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor SPK :06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp

3.555.110.000,00 yang ditandatangani saksi Kristomus David,A.Md selaku PPK (Pihak Kesatu) dan saksi Nurdiana Masikopa selaku Direktris CV. Diyacel Sejati (Pihak Kedua) dan saksi Muhammad Muhidin,S.E (Pihak Kedua) selaku Direktur CV. Maliba itu diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa dr.Nixon B Kroons,Sp.B.

Ternyata kedua surat perjanjian kerja tersebut yang masing-masing untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo, tidak sesuai dengan besarnya DIPA-P yang telah disahkan tanggal 7 Oktober 2010 dan berdasarkan POK DIPA yang sudah diterima terdakwa telah ditentukan pagu anggaran untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut.

Kemudian, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa dr.Nixon B. Kroons, Sp.B tidak memeriksa dengan teliti kebenaran dokumen HPS dan langsung menandatangani yang oleh sdr.Fiktor Alemoka sebagai yang membuat dan mengajukan Usulan Penetapan HPS untuk kemudian disetujui oleh sdr. Kristomus David selaku PPK dan ditandatangani pula oleh terdakwa. Demikian pula perbuatan sdr.Fiktor Alemoka yang membuat Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan dan sdr.Kristomus David selaku PPK telah membuat SK Penetapan Pemenang Lelang Pra-DIPA-P TA.2010 disahkan oleh an. Menteri Keuangan ub.Direktur Pelaksana Anggaran tanggal 7 Oktober 2010 dan terdakwa dr.Nixon B Kroons,Sp.B yang menandatangani Kontrak Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor SPK : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 dan Nomor SPK : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 serta menandatangani dokumen atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pembayaran dan pencairan anggaran dengan tidak memeriksa kebenaran dokumen, tidak meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan padahal sebagai Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD, harus bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sebagai suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) sebagai turut serta melakukan perbuatan yang kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Kemudian untuk usulan terdakwa dr.Nixon B Kroons,Sp.B agar sdr.Fiktor Alemoka sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan penunjukan atau pengangkatan terdakwa atas diri sdr.Kristomus David menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang nyata-nyata 2 (dua) orang tersebut tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana yang disyaratkan dan diwajibkan dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahannya telah menyebabkan proses pelelangan, penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan pengadaan termasuk pembayarannya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada.

Kemudian untuk selanjutnya, majelis hakim mempertimbangan keterangan saksi sdr. Kristomus David, saksi Helly Pumadada sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Lian Labada sebagai PP-SPM serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa pencairan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pembayaran Uang Muka 20 %, pembayaran 70 % (total pembayaran 90 %) dan pembayaran 10 % (total pembayaran 100 %) sesuai dengan BA Pembayaran yang disertai Lampiran BA Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh rekanan, Panitia Pemeriksa Barang dan terdakwa dr.Nixon B Kroons,Sp.B.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai isi dakwaan yang dibuktikan jaksa penuntut umum, bahwa setelah terdakwa dr. Nixon B. Kroons, Sp.B menandatangani semua dokumen SPM bersama panita dan PPK serta para rekanan, majelis hakim mempertimbangkan perbuatan tersebut adalah sebuah rencana yang dikehendaknya dan secara niat bahwa terdakwa dr.Nixon B. Kroons, Sp.B telah terpenuhi. Lalu seterusnya, Majelis Hakim menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut terlihat adanya kesadaran bekerja sama yang erat dan sama-sama diinsyafi (samen werking) antara dr.Nixon B Kroons,Sp.B, sdr. Kristomus David, Nurdiana Masikopa dan Saksi Muhammad Muhidin. Disini inisiatif bersama sebagai kesepakatan adalah faktor yang lebih diperhatikan. Persetujuan terdakwa menandatangani BA Pemeriksaan Pekerjaan bersama-sama dengan Nurdiana Masikopa, saksi Muhammad Muhidin dan Panitia Pemeriksa yang kemudian diikuti pembuatan BA Pembayaran, lalu sdr. Kristomus David menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan dibuatkannya SPM oleh saksi Lian Labada, untuk diajukan ke KPPN Ternate guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat (hasil) dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama. Dengan demikian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan terdakwa telah terjadi kerugian negara yaitu sebesar Rp 3.382.163.601,00 yaitu selisih harga antara nilai kontrak dengan harga riil sesuai faktur dari distributor kepada Nurdiana Masikopa selaku Direktris CV. Diyacel Sejati untuk pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp 980.806.370,00 dan selisih harga antara nilai kontrak dengan harga riil sesuai faktur dari distributor kepada saksi Muhammad Muhidin selaku Direktur CV. Maliba untuk pengadaan Alat Penunjang Medik sebesar Rp 2.401.357.231,00. Kemudian, berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata terdakwa dr.Nixon B Kroons,Sp.B tidak memperoleh atau menikmati atau menerima sejumlah uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang kecuali honor sebagai Pengguna Anggaran yang diberikan oleh saksi Helly Pumadada selaku Bendahara Pengeluaran RS sehingga kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis untuk mengganti kerugian negara tersebut. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Perbuatan terdakwa yang kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya peningkatan bidang pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- c. Terdakwa mempunyai tanggung jawab dalam keluarga istri dan anaknya;
- d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya diluar dari pertimbangan diatas yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas. Maka, khusus terhadap lamanya pidana (straftoemeting), Ketua Majelis mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Sehingga berdasarkan pertimbangannya, maka menurut Ketua Majelis ancaman pidana minimal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK tersebut, yakni selama 4 (empat) tahun sudah patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa.

Namun, sesuai Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHAP, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sesuai dengan pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang merupakan suara terbanyak sebagaimana yang akan disebutkan dibawah dalam amar putusan.

Analisis Hukum Putusan No:01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte

Berdasarkan pokok permasalahan diatas yang dalam perkaranya hakim memutus terdakwa dr.Nixon B.Kroons, Sp.B selaku Direktur Rumah Sakit Umum Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2010 dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya. Hasil putusan tersebut diambil dari suara terbanyak yaitu pertimbangan Hakim Anggota I (satu) dan Hakim Anggota II (dua). Maka, berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dapatlah penulis uraikan bahwa kesalahan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan *Culpa* dalam Pengusulan Panitia dan Pengangkatan PPK

Persoalan pengusulan Panitia dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik yang dipertimbangkan majelis hakim bahwa keduanya tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana yang disyaratkan dan diwajibkan dalam Keppres 80 Tahun 2003. Sesuai fakta yang terungkap bahwa RSUD Tobelo tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk tenaga keahlian sehingga berdasarkan pertimbangan terdakwa mengusulkan Fiktor Alemoka sebagai ketua Panitia beserta anggotanya dan seterusnya mengangkat Kristomus David sebagai PPK. Dari perbuatan tersebut bahwa memang benar, keduanya tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dibenarkan terdakwa dalam keterangannya. Sehingga terdakwa alpa dan tidak mengindahkan aturan tersebut.

Kealpaan terdakwa mengusulkan Panitia dan mengangkat PPK bahwa terdakwa menyadari keduanya tidak memiliki sertifikat keahlian, namun tidak memikirkan mungkin akan timbul akibat. Sehingga timbulah kesalahan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). Kealpaan yang disadari ini masuk dalam syarat tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum. Kealpaan yang disadari ketika dilakukan ini, bahwa terdakwa berpikir akibat kerugian negara tidak akan terjadi karena perbuatannya. Namun pandangannya keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi malah sebaliknya.

2. Kesalahan *Culpa* Menyetujui Harga Perkiraan Sementara (HPS)

Perihal terdakwa menyetujui usulan HPS yang tidak sesuai DIPA-P TA 2010, menurut majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahi aturan sebagaimana rumusan Pasal 18 UU 1 Tahun 2004, dimana telah terjadi pengelembungan harga barang dan mengakibatkan kerugian negara oleh karena itu terdakwa harus mengganti rugi dari perbuatan tersebut. kesalahan terdakwa menyetujui HPS karena terdakwa alpa untuk memeriksa kebenaran HPS tersebut, namun langsung menyetujui padahal ada selisi harga. Perbuatan tersebut disengajai oleh Panitia dan PPK dan bukan secara batin niat dari terdakwa. Sayangnya hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah sepenuhnya kesalahan terdakwa, karena sebagai penanggungjawab.

Kealpaan terdakwa tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum, sehingga karena kealpaannya negara rugi. Kealpaan ini terjadi karena secara tidak disadari (*onbewuste culpa*) bahwa terdakwa tidak memiliki pikiran ada kemungkinan timbul akibat setelah menandatangani HPS tersebut. Kealpaan yang tidak disadari ini adalah tidak diketahui sama sekali oleh terdakwa bahwa akan ada kerugian negara. Kemudian juga terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian saat menandatangani HPS terlihat ketika terdakwa tidak memeriksa kesesuaian harga tersebut. Terdakwa tidak mengadakan penelitian terhadap kebenaran harga yang termuat dalam HPS (Prof.Eddy, 2016:192). Oleh karena itu, akibat yang timbul tersebut sama sekali tidak dipikirkan dan tidak dikehendaki terdakwa.

3. Kealpaan (*culpa*) Penandatanganan Berita Acara Pencairan

Pertimbangan hakim mengenai kehendak terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum itu dilihat dari ketika terdakwa menandatangani SK Penetapan Pemenang Lelang sebelum DIPA-P disahkan, Surat Pejanjian Kerja (SPK) yang diusulkan oleh sdr.Fiktor Alemoka, sdr.Kristomus David dan kedua rekanan. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah secara sah melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama. Padahal kalau kita memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada unsur kerja sama untuk kepentingan satu pihak dari terdakwa. Tapi karena terdakwa adalah Direktur RSUD Tobelo selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang merupakan penanggungjawab untuk merealisasikan, maka demi tugas dan pekerjaannya terdakwa menandatangani. Oleh karena itu, sebenarnya perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara sengaja terletak pada Panitia dan PPK serta kedua rekanan, dimana dapat dibuktikan dengan pemanipulasi data dan merekayasa tanda tangan dari Panitia dan PPK yang melalui keterangan para saksi di depan persidangan. Sedangkan terdakwa selalu mengarahkan untuk bekerja sesuai aturan. Akan tetapi niat jahat tersebut ada pada Panitia dan PPK. Oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Niat yang baik dilakukan dengan tidak mengadakan penduga-duga saat bertindak. Sehingga berujung akibat yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan point-point yang penulis uraikan diatas dapatlah penulis menggaris bawahi dari perbuatan terdakwa untuk merelevansikan dengan prinsip dan doktrin hukum pidana dalam penjatuhan pidana. Seperti yang dikatakan Zainal Abidin Farid dalam Siswanto (2013:186) suatu tindak pidana yang dapat hukum apabila telah memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif yang secara ensensial kejahatan memenuhi rumusan delik *actus reus (physikis element)* dan unsur subektif secara keadaan sikap batin (*mens rea*) atau mental element. Begitulah sebuah tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana karena memiliki kesalahan yang melanggar hukum pidana dan dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, kesalahanlah menjadi penentu menghukum orang sebagaimana pada bab sebelumnya, Simons dalam Eddy Hieriej (2016:157) mengatakan bahwa syarat kesalahan adalah melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Artinya seseorang dapat dikatakan bersalah apabila maksudnya bersalah dan orang tersebut akan dihukum berdasarkan kesalahannya. Kemudian Chairul Huda (2015:29) mengatakan bahwa kesalahan adalah penentu pertanggungjawaban pidana atau kesalahan merupakan syarat pemidanaan. Hal yang senada disampaikan Eddy (2016:163), bahwa kesalahan merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Hal itu mengandung arti bahwa disamping kesengajaan, orang juga dapat dipidana bila melakukan kejahatan yang kesalahannya berbentuk kealpaan (Ernest, 2019:5).

Oleh karena itu, terkait dengan kesalahan terdakwa yang adalah kealpaan maka, kesalahan tersebut adalah kesalahan ringan. dikaitkan teori kesalahan yang terbagi menjadi dua bagian yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis (Eddy, 2016:159), bahwa kesalahan terdakwa dalam perbuatannya secara psikologi tidak terbukti secara batin (*mens rea*) bermaksud melakukan korupsi (subjektif). Kealpaan dalam hal ini disebabkan karena tidak mengadakan penghati-hatian yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penduga-dugaan yang diperlukan menurut hukum dari terdakwa saat melaksanakannya. Sehingga, berdasarkan prespektif teori kesalahan normatif, untuk kesalahan terdakwa secara normatif dapatlah dibuktikan melalui pemenuhan unsur rumusan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, sehingga terdakwa secara normatif telah memenuhi unsur untuk dijatuhi pidana (objektif). Unsur-unsur dalam rumusan UU PTPK Pasal 2 Ayat (1) yang terpenuhi yaitu “memperkaya orang lain” dan mengakibatkan “kerugian negara” yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Karena kesalahan yang dimiliki adalah kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Maka, persoalan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam penghukuman pemidanaan, kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun membuat seseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya (*imperitia est maxima mechanicorum poena*). Dalam arti lain kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan (Eddy, 2016:187). Hal ini juga disampaikan oleh Aminanto (2017:122-123) bahwa *culpa* seharusnya dipandang sebagai peringanan dalam penjatuhan pidana. Hal senada juga ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Smidt, I) bahwa kealpaan seharusnya lebih ringan atas sanksi yang dikenakan bagi terdakwa. Chairul Huda (2015:118), juga mengatakan bahwa dalam penentuan batas maximum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang perbuatannya disebabkan kealpaannya, maka dikurangi sampai dengan jumlah tertentu. Dengan demikian berdasarkan kesalahan terdakwa yang karena kealpaan, maka tidak tepat dijatuhi 7 (tujuh) tahun penjara. Patutlah penjatuhan pidana yang diputus haruslah 4 (empat) tahun atau sekurang-kurangnya lebih ringan dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan hakim tidak menyebutkan bentuk kesalahan yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

Dibandingkan dengan jumlah sanksi pidana yang dijatuhi kepada sdr.Fiktor Alemoka dan sdr.Kristomus David (tuntutanya dilakukan secara terpisah) yaitu masing-

masing 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) tahun penjara, menurut penulis tidaklah wajar dibandingkan dengan perbuatannya. Dari sisi kesalahan maka bentuk kesalahan secara sengaja terletak pada sdr.Fiktor Alemoka dan sdr.Kristomus David. Artinya penentuan sanksi pidana seharusnya lebih berat dikenakan pada sdr.Fiktor Alemoka dan sdr.Kristomus David. Sayangnya hakim memutus seperti itu.

Terhadap perkara ini, dalam pertimbangan majelis hakim dipersidangan, terjadi perdebatan saat hendak menentukan berat-ringannya sanksi yang akan diputus. Perbedaan pendapat dalam penjatuhan pidana oleh majelis hakim dikenal dengan *dissenting opinion*. Perbedaan yang terjadi yakni mengenai lama atau tidaknya sanksi yang akan diputus. Hakim Anggota I (satu) dan Hakim Anggota II (dua) yang dalam pendapatnya ancaman pidananya layaknya 7 (tujuh) tahun dijatuhi bagi terdakwa. Sedangkan Hakim Ketua berpendapat lain (*disenting opinion*) bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa dr.Nixon B. Kroons, Sp.B layaknya dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dengan pertimbangan yang sedikit berbeda namun sayangnya tidak melibatkan bentuk kesalahan seperti apa yang dilakukan terdakwa. Sehingga mengenai perkara yang sama ini terjadi disparitas dalam penjatuhan tindak pidana. Dalam rangka memerhatikan kepentingan korban (masyarakat) ada baiknya hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai “batas” pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari (Chairul Huda, 2015:151).

Tujuan dari penjatuhan pidana atau pemidanaan yang paling penting adalah terdakwa tidak melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, pemidanaan harus memberikan dampak yang positif bagi terdakwa dan masyarakat sebagai tujuan dari hukum pidana. Sebagaimana maksud dari teori relatif yang mengutamakan pencegahan dalam tujuan hukum pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan pembahasan yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa penentuan penjatuhan pidana merupakan kewenangan majelis hakim. Selanjutnya hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana telah memenuhi unsur tindak pidana. Persoalan berat-ringannya sanksi pidana yang diputus tentunya harus sesuai dengan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dapat dihukum berat ringan tergantung pada perbuatannya melawan hukum dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*) serta pembuatnya mampu mempertanggungjawabkannya. Peringatan pidana tidak selalu berdasarkan ketentuan undang-undang, tapi secara prinsip hukum pidana bahwa kesalahan karena culpa juga merupakan bagian dari peringatan pidana. Kealpaan berbeda dengan sengaja, artinya jika dilakukan dengan sengaja maka kemungkinan orang tersebut berniat jahat melakukan kejahatan yang dikehendaki. Sedangkan jika dilakukan karena kealpaan maka suatu akibat yang terjadi nanti secara niat tidak dikehendaki terdakwa. Oleh karena itu kealpaan dapat meringankan sanksi pidana yang dijatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, K. (2017). *Politik Hukum Pidana; Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.

- Danil, E. (2012). *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 20 September 2021.
- Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Permata Press: Subrata, Kubang.
- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Wacana Intelektual. 2014.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, P. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- Prakoso, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN/Tte. Ternate: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sengi, Ernest, *Konsep Culpa dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo*. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Tarumanegara.(2019).
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ternate. <https://putusan3.makamahagung.go.id/berada.html>. diakses 27 Oktober 2021
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendarahan Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman